BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Observasi

Observasi sebagai teknik penelitian memungkinkan peneliti untuk mengamati secara langsung perilaku, interaksi, atau kejadian di tempat terjadinya. Keunggulan utama teknik ini adalah kemampuannya untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika kelompok atau proses dalam konteks sebenarnya, karena peneliti tidak melakukan intervensi sehingga data yang terkumpul cenderung lebih alami. Akan tetapi, observasi juga memiliki keterbatasan, di antaranya adalah kebutuhan waktu yang lama dan risiko terjadinya bias dari pihak pengamat.[41]

Setelah peneliti melakukan observasi awal di kecamatan Anjir Pasar, peneliti menemukan tiga kasus *barambangan*, dan peneliti ingin mendalami termasuk ke jenis apa *barambangan* yang terjadi pada tiga kasus tersebut. Dikarenakan kurangnya kasus *barambangan* yang mencolok di kecamatan Anjir Pasar, maka peneliti mencari lagi dan mendapatkan satu kasus *barambangan* di kecamatan lain yaitu di kecamatan Kapuas Timur. Jadi, observasi dalam ini secara keseluruhan menghasilkan empat kasus keluarga yang telah mengalami *barambangan*.

[41] Siti Romdona, Silvia Senja Junista, and Ahmad Gunawan, "TEKNIK PENGUMPULAN DATA: OBSERVASI, WAWANCARA DAN KUESIONER," *JISOSEPOL: JURNAL ILMU SOSIAL EKONOMI DAN POLITIK* 3, no. 1 (2025): 39–47.

Dalam observasi awal peneliti di KUA Kecamatan Anjir Pasar, pertama-tama peneliti meminta beberapa data masyarakat di kecamatan Anjir Pasar. Karena kurangnya dalam pendataan di kecamatan Anjir Pasar, pihak KUA tidak dapat memberikan datanya. Lalu peneliti mencari dengan bertanya-tanya lagi kepada masyarakat sekitar, dan dari sana lah peneliti mendapatkan beberapa tiga kasus *barambangan* di kecamatan Anjir Pasar. Kemudian dalam lanjutan observasi di kecamatan Kapuas Timur, peneliti mendapatkan satu kasus lagi yang akan dipaparkan dengan rincian sebagai berikut.

Berdasarkan observasi peneliti, para responden dalam penelitian ini dapat diceritakan hal-ihwalnya sebagai berikut:

Informan 1. Beliau adalah seorang karyawan swasta yang telah mengalami keretakan dalam rumah tangganya selama lima tahun lebih. Dari yang peneliti ketahui informan 1 ini lah yang meninggalkan kediaman bersama di karenakan pertengkaran rumah tangga yang sudah terjadi lebih dari satu kali. Selama masa *barambangan* informan 1 hanya sesekali saja bertemu dengan suaminya untuk urusan anak.

Informan 2. Beliau adalah seorang petani sekaligus ibu rumah tangga yang telah berpisah selama kurang lebih tujuh tahun. Dalam kasus ini informan 2 lah yang meninggalkan rumah dikarenakan suami tidak lagi memberikan nafkah. Dalam pernikahan informan 2 ini mereka memiliki satu anak laki-laki yang ikut

tinggal bersama informan 2. Setelah meninggalkan kediaman bersama informan 2 memilih ikut tinggal dengan ibunya.

Informan 3. Beliau berprofesi sebagai tukang urut yang telah mengalami perpisahan dari istrinya selama tujuh bulan. Dari pernikahan informan 3 ini di karuniai seorang anak yang ikut tinggal bersama dengan informan 3. Pada masa awal *barambangan* istri dari informan 3 ini lah yang lebih dulu meninggalkan kediaman bersama.

Informan 4. Beliau ini seorang petani yang telah berpisah selama kurang lebih dua tahun. Saat itu suami dari informan 4 ini lah yang meninggalkan kediaman bersama di karena kan kediaman bersama itu merupakan warisan dari orang tua informan 4.

Informan 5. Beliau adalah seorang PNS yang bekerja sebagai ketua KUA di kecamatan Anjir Pasar sekaligus ulama setempat. Beliau bertempat tinggal di desa Barunai Baru. Informan 5 ini diketahui tidak terlalu banyak mengetahui tentang kasus *barambangan* di kecamatan Anjir Pasar dikarenakan tidak adanya pendataan.

Informan 6. Beliau adalah seorang ketua RT sekaligus tokoh adat setempat. Pekerjaan sehari-hari beliau adalah seorang petani atau pekebun. Masyarakat setempat sering kali mendatangi beliau untuk bertanya atau menyelesaikan masalah, tetapi untuk kasus

barambangan beliau tidak pernah diminta untuk menjadi mediator.

2. Wawancara

Dalam laporan hasil penelitian ini, peneliti menguraikan jawaban dari hasil wawancara yang dilakukan dengan uraian sebagai berikut:

a. Informan 1

1) Identitas informan

Nama : S

Tempat, Tanggal Lahir : Batola, 31 Maret 1987

Umur : 38

Pekerjaan : Karyawan Swasta

2) Uraian

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan S bertempat tinggal di Desa Hilir Masjid kecamatan Anjir Pasar. S menikah secara resmi pada tahun 2016, dari pernikahan ini S dan suaminya menghasilkan seorang anak. Adapun penyebab S dan suaminya berpisah rumah dikarenakan suami dari S tidak mau bekerja dan memberikan nafkah untuk S. S dan suaminya telah mengalami *barambangan* selama 5 tahun lebih sampai sekarang dengan S yang keluar dari kediaman bersama.

Dari yang peneliti dapatkan bahwa, S memutuskan untuk bercerai dengan suaminya. Walaupun orang tua dari S sudah menasehati untuk memikirkan ulang keputusan itu dikarenakan anak dari S masih terlalu

kecil. Dan juga suami dari S ada itikad baik untuk mengajak rujuk. Tetapi S tetap memutuskan untuk bercerai dengan suaminya.[42]

b. Informan 2

1) Identitas informan

Nama : M

Tempat/Tanggal Lahir : Saka Lagun, 29 Mei 1991

Umur : 33

Pekerjaan : Petani/Pekebun

2) Uraian

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan M merupakan warga desa Barunai Baru. Awalnya M menikah secara resmi pada tahun 2016 dan memiliki satu orang anak dari pernikahan tersebut. Lambat laun suami dari M mulai tidak memberikan nafkah kepada M, puncak nya setelah M melahirkan anak mereka. Karena tidak tahan dengan suaminya, M memutuskan meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua M.

Selama *barambangan* suami dari M tidak pernah memberikan nafkah sama sekali, dan juga tidak memberikan kepastian untuk pernikahan mereka selama 7 tahun lamanya. Tetapi terkadang sesekali mertua dari M memberikan uang untuk cucunya yaitu anak M. Selama 7 tahun menjalani masa *barambangan* suami dari M tidak ada sama sekali berinisiatif untuk menemui anaknya. Setelah mengalami

[42] S, Wawancara Pribadi (10 Agustus 2024) (n.d.).

ketidakpastian atau *barambangan* dalam pernikahannya, M memutuskan menemui suaminya dan memutuskan ingin mengakhiri pernikahan mereka, dikarenakan sudah tidak ada lagi pertimbangan untuk mempertahankan rumah tangga mereka. Ibu dari M sempat menyuruh M untuk berpikir ulang untuk mempertahankan rumah tangganya, tetapi menurut M rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi dikarenakan selama *barambangan* 7 tahun lamanya tidak ada itikad baik dari suaminya untuk memperbaiki masalah rumah tangga mereka. Tetapi keinginan M tidak serta merta disetujui oleh suaminya, dikarenakan suaminya ingin mereka mempertahankan rumah tangganya berkumpul kembali. Karena sudah tidak tahan lagi, M memutuskan mendatangi kepala KUA setempat untuk menanyakan bagaimana proses-proses mengurus perceraian.[43]

c. Informan 3

1) Identitas informan

Nama : H

Tempat/Tanggal Lahir : Anjir Pasar, 4 Februari 1985

Umur : 40

Pekerjaan : Tukang urut, Petani/Pekebun

2) Uraian

[43] M, Wawancara Pribadi (10 Januari 2025) (n.d.).

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan H bertempat tinggal di Desa Andaman I kecamatan Anjir Pasar. H menikah secara resmi pada tahun 2017, dari pernikahan ini H dan istrinya menghasilkan seorang anak. Dalam hasil wawancara terhadap H, peneliti tidak mengetahui apa alasan sehingga H dan istrinya melakukan *barambangan* sampai bercerai. Tetapi yang peneliti ketahui dari H bahwa, H dan istrinya berpisah secara baik-baik tanpa ada perkelahian.[44]

d. Informan 4

1) Identitas informan

Nama : A

Tempat/Tanggal Lahir : Anjir Serapat, 20 Agustus 1966

Umur : 58

Pekerjaan : Petani

2) Uraian

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diketahui A adalah warga Desa Anjir Serapat yang telah mengalami *barambangan* selama kurang lebih 2 tahun, dengan suami A yang lebih dulu meninggalkan kediaman bersama. Awalnya A menikah secara resmi pada tahun 1995 dan memiliki seorang anak dari

[44] H, Wawancara Pribadi (10 Januari 2025) (n.d.).

pernikahan tersebut. Adapun 3 tahun yang lalu A dan suaminya memulai *barambangan* dikarenakan suami dari A selingkuh saat bekerja jauh dari kediaman bersama. Saat mengetahui hal itu A marah besar dan terjadilah cekcok yang membuat suami dari A meninggalkan kediaman bersama di karenakan rumah yang menjadi kediaman bersama mereka merupakan harta warisan dari orang tua A.

Karena A terlanjur sakit hati dan sudah marah besar dan juga tidak ada kejelasan dalam rumah tangganya A memutuskan mengajukan gugat cerai kepada suaminya.[45]

e. Informan 5

1) Identitas informan

Nama : B

Tempat/Tanggal Lahir : KW. Pembuang, 3 September 1968

Umur : 56

Pekerjaan : PNS

2) Uraian

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti dapatkan, bahwa B adalah seorang kepala KUA kecamatan Anjir Pasar. Peneliti melakukan wawancara terhadap B untuk mengetahui bagaimana pendapat B terhadap *barambangan* yang terjadi di kecamatan Anjir

[45] A, Wawancara Pribadi (10 Januari 2025) (n.d.).

Pasar. Hasil yang didapatkan oleh peneliti, B mengungkapkan bahwa *barambangan* ini tidak ada tercatat di KUA dan juga warga yang mengalami *barambangan* tidak pernah meminta pihak KUA untuk menjadi mediator atau penengah mereka. Mereka hanya datang untuk bertanya bagaimana dan apa persyaratan untuk cerai. Sebagai kepala KUA atau ulama setempat untuk kasus *barambangan* yang terjadi di kecamatan Anjir Pasar tidak terlalu mencolok.[46]

f. Informan 6

1) Identitas informan

Nama : K

Tempat/Tanggal Lahir : Anjir Pasar, 6 Juni 1949

Umur : 75

Pekerjaan : Petani/Pekebun

2) Uraian

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan, K adalah seorang RT setempat. K mengakui bahwa tidak tahu menahu mengenai *barambangan* di kecamatan Anjir Pasar dikarenakan selama ini tidak ada yang pernah meminta beliau untuk menjadi mediator atau penengah untuk masalah dalam rumah tangga yang mengalami *barambangan*. Tetapi menurut K untuk kasus *barambangan* yang terjadi di kecamatan Anjir Pasar tidak terlalu mencolok.[47]

Matriks 4. 1 Kondisi Informan Barambangan

[46] Baderun, Wawancara Pribadi (6 Februari 2025) (n.d.).

[47] Kursani, Wawancara Pribadi (10 Januari 2025) (n.d.).

No	Nama Informan	Waktu *Barambangan*	Status Pernikahan	Inisiatif	Waktu	Intensitas
1.	S	5 tahun lebih	Masih *barambangan (menuju cerai)*	Istri	Jangka Panjang	Berat
2.	M	7 tahun	Sudah cerai	Istri	Jangka Panjang	Berat
3.	H	Kurang lebih 7 bulan	Sudah cerai	Istri	Jangka Menengah	Berat
4.	A	Kurang lebih 2 tahun	Sudah cerai	Suami	Jangka Panjang	Berat

3. Dokumentasi

Gambar 4. 1 Wawancara dengan bapak Drs. Baderun di KUA Kecamatan Anjir Pasar Pada Tanggal 10 Januari 2025

Gambar 4. 2 Wawancara dengan A Pada Tanggal 10 Januari 2025

Gambar 4. 3 Wawancara dengan bapak Dr. Baderun Pada Tanggal 6 Februari 2025

Gambar 4. 4 Wawancara dengan H Pada Tanggal 10 Januari 2025

Gambar 4. 5 Wawancara dengan M Pada Tanggal 10 Januari 2025

B. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan untuk menjawab permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, berdasarkan data yang terkumpul dan hasil penelitian yang dilakukan.

Sebagaimana telah dipaparkan pada Bab II, *barambangan* dapat dibagi-bagi dalam beberapa kategorisasi, yaitu dari aspek inisiatif, aspek waktu, dan aspek intensitas. Untuk aspek inisiatif terbagi lagi menjadi tiga, yaitu aspek inisiatif dari istri, dari suami, dan dari pihak orang tua/keluarga/*tetuha*/ulama. Untuk aspek waktu terbagi menjadi tiga juga, yaitu jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Dan adapun untuk aspek intensitas juga terbagi menjadi tiga, yaitu ringan, sedang, dan berat.

Berdasarkan analisis ini, secara umum dalam berumah tangga, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Istri berhak mendapatkan nafkah, sementara ia berkewajiban patuh kepada suaminya. Hubungan sebab akibat dalam berumah tangga muncul di titik ini. Seperti, jika suami tidak memberikan nafkah terhadap istri, maka gugurlah hak kepatuhan istri terhadap suami. Secara umum, kewajiban suami terhadap istri ada dua, yaitu materi dan immateri. Sebagai kepala, keluarga suami berkewajiban menafkahi seluruh harta benda keluarga, sedangkan istri hanya memiliki kewajiban non-materi.[48]

Nusyuz adalah kondisi dimana salah satu pihak dalam pernikahan, baik suami maupun istri, tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak taat kepada pasangannya. Nusyuz dapat berupa tindakan atau sikap yang melanggar hak dan kewajiban dalam pernikahan. Perzinahan atau selingkuh yang dilakukan oleh suami dapat menjadi indikasi bahwa ia telah melanggar kewajibannya sebagai suami, yaitu tidak menjaga kehormatan dan kesetiannya kepada istrinya. Perzinahan juga dapat menunjukkan bahwa suami tidak lagi menghormati dan

[48] Aida, "BARAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT AMUNTAI.".55.

menghargai istrinya sebagai pasangan hidup. Perzinahan yang dilakukan oleh suami dapat menyebabkan nusyuz pada istri. Istri yang merasa sakit hati dan kecewa akibat perzinahan suami dapat menjadi tidak taat dan tidak patuh kepada suami. Istri juga dapat kehilangan rasa hormat dn cinta kepada suami, yang dapat menyebabkan keretakan dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap masyarakat kecamatan Anjir Pasar yang telah atau sedang mengalami *barambangan* sebagai subjek dalam penelitian ini, peneliti mengambil 6 subjek yang dijadikan narasumber untuk diwawancarai agar mendapatkan informasi yang diinginkan dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Subjek yang ditemukan peneliti terdiri dari 3 keluarga *barambangan*, 1 Kepala KUA yang merangkap sebagai ulama, dan 1 orang Ketua RT yang merangkap sebagai tokoh adat. Adapun kondisi *barambangan* yang terjadi dalam kasus di kecamatan Anjir Pasar dalam penelitian ini sangat penting dikarenakan kondisi *barambangan* di kecamatan Anjir Pasar ini menjadi titik fokus dalam permasalahan penelitian ini.

1. **Penjelasan Atas Kasus yang Terjadi di Kecamatan Anjir Pasar**

    a. Kasus *Barambangan* di Desa Hilir Masjid

    Penyebab terjadinya *barambangan* di Desa Hilir Masjid adalah suami dari S tidak memberikan nafkah kepada S, dan juga sering terjadi cekcok antara S dan suaminya. Berdasarkan kategorisasi yang telah dijelaskan sebelumnya pada Bab II, kondisi kasus ini termasuk dalam kategori dilihat dari aspek inisiatif istri. Hal ini karena istri yang lebih dahulu meninggalkan kediaman bersama. Sedangkan jika dilihat dari aspek waktu

maka termasuk *barambangan* jangka panjang, dikarenakan telah terjadi lebih dari satu tahun dan juga upaya dalam memperbaiki hubungan oleh suami sudah dilakukan tetapi S tetap ingin bercerai. Dan terakhir jika dilihat dari aspek intensitas, maka termasuk *barambangan* dengan intensitas berat, dikarenakan upaya untuk rujuk sudah gagal dan S juga sudah memutuskan untuk bercerai. Pada saat pengumpulan data pada penelitian ini berakhir, kondisi *barambangan* mereka masih berlangsung dan belum berakhir.

b. Kasus *Barambangan* di Desa Barunai Baru

Penyebab terjadinya *barambangan* di Desa Barunai Baru adalah suami tidak memberikan nafkah kepada M dan anaknya. Berdasarkan kategorisasi yang telah dijelaskan sebelumnya pada Bab II, kondisi kasus ini termasuk dalam kategori dilihat dari aspek inisiatif istri. Hal ini karena istri yang lebih dahulu meninggalkan kediaman bersama. Sedangkan jika dilihat dari aspek waktu maka termasuk *barambangan* jangka panjang, dikarenakan telah terjadi lebih dari satu tahun dan juga upaya dalam memperbaiki hubungan oleh suami dan orang tua dari M sudah dilakukan tetapi M tetap ingin bercerai. Dan terakhir jika dilihat dari aspek intensitas, maka termasuk *barambangan* dengan intensitas berat, dikarenakan upaya untuk rujuk sudah gagal dan M juga sudah memutuskan untuk bercerai. Pada saat pengumpulan data pada penelitian ini berakhir, kondisi *barambangan* mereka sudah berakhir dengan perceraian.

c. Kasus *Barambangan* di Desa Andaman I

Penyebab terjadinya *barambangan* di Desa Andaman I adalah tidak diberitahukan secara langsung oleh H, tetapi peneliti mengetahui bahwa penyebabnya dikarenakan H tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Berdasarkan kategorisasi yang telah dijelaskan sebelumnya pada Bab II, kondisi kasus ini termasuk dalam kategori dilihat dari aspek inisiatif istri. Hal ini karena istri yang lebih dahulu meninggalkan kediaman bersama. Sedangkan jika dilihat dari aspek waktu maka termasuk *barambangan* jangka menengah, dikarenakan masalah rumah tangga yang dialami oleh H dan istrinya sudah tidak bisa diperbaiki lagi, dan juga jangka waktu *barambangan* yang dialami oleh H tidak sampai 1 tahun hanya 7 bulan. Dan terakhir jika dilihat dari aspek intensitas, maka termasuk *barambangan* dengan intensitas berat, dikarenakan H dan istrinya memilih untuk bercerai. Pada saat pengumpulan data pada penelitian ini berakhir, kondisi *barambangan* mereka sudah berakhir dengan perceraian.

2. Penjelasan Atas Kasus yang terjadi di Kecamatan Kapuas Timur

Penyebab terjadinya *barambangan* di Desa Anjir Serapat Kecamatan Kapuas Timur adalah suami dari A selingkuh. Awal mulanya, suami dari A bekerja sebagai tukang yang mana bisa terus bepergian. Dalam berpergian ke suatu tempat suami dari A mengkhianati pernikahannya dengan A dengan melakukan perselingkuhan. Berdasarkan kategorisasi yang telah dijelaskan sebelumnya pada Bab II, kondisi kasus ini termasuk dalam kategori dilihat dari aspek suami. Hal ini dikarenakan suami yang meninggalkan kediaman bersama. Sedangkan jika dilihat dari aspek waktu maka termasuk

barambangan jangka panjang, dikarenakan telah terjadi lebih dari satu tahun dan tidak ada juga upaya dalam memperbaiki hubungan oleh suami. Dan terakhir jika dilihat dari aspek intensitas, maka termasuk *barambangan* dengan intensitas berat, dikarenakan tidak ada upaya untuk rujuk dan A juga sudah memutuskan untuk bercerai. Pada saat pengumpulan data pada penelitian ini berakhir, kondisi *barambangan* mereka sudah berakhir dengan perceraian. Informasi perceraian ini didapat dari responden secara langsung.

3. Pendapat Tokoh Adat Banjar dan Ulama Islam Dalam Menghadapi Kasus di Kecamatan Anjir Pasar Barito Kuala

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, dari paparan informan diatas. *Barambangan* yang terjadi di kecamatan Anjir Pasar tidak mencolok. Dan dalam pendataan di KUA juga tidak terdaftar. Adapun menurut ulama Islam yang juga berprofesi sebagai kepala KUA *barambangan* di kecamatan Anjir Pasar tidak mencolok dikarenakan tidak pernah meminta pihak KUA untuk menjadi mediator untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga, dan jika menemui kepala KUA ataupun ulama hanya untuk bertanya bagaimana persyaratan untuk bercerai ke pengadilan agama. Dan begitupun juga menurut tokoh adat yang juga berprofesi sebagai RT setempat, beliau tidak pernah diminta untuk menjadi mediator. Kasus *barambangan* di kecamatan Anjir Pasar ini juga tidak terlalu mencolok sehingga hanya beberapa masyarakat setempat yang mengetahuinya.

Berdasarkan segi hukum menurut ulama Islam dan tokoh adat setempat memaparkan, kalau *barambangan* itu sebenarnya menyalahi aturan hukum.

Dari pengertian *barambangan*, *barambangan* itu perpisahan sementara suami istri yang masih terikat dalam status pernikahan tetapi untuk kepastian apakah ingin rujuk atau berpisah (cerai) masih belum di ketahui. Menyalahi aturan yang dimaksud adalah dikarenakan suami saat melakukan *barambangan* tidak merasa akan tanggung jawab nya untuk memberikan nafkah. Padahal jika dilihat status pernikahan itu masih belum bercerai. Intinya ulama Islam dan tokoh adat setempat sebenarnya menganggap *barambangan* yang terjadi ini menyalahi aturan hukum Islam yang mewajibkan suami memberikan nafkah kepada istrinya.